



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Bagian Organisasi Kepegawaian dan
Perundang-Undangan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Kab. Gowa

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Berkat petunjuk dan bimbingan-Nya, UIN Alauddin Makassar telah menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara prinsip Perpres ini mengamanatkan model manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas saja, tetapi juga pada peningkatan kinerja. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja output maupun outcome.

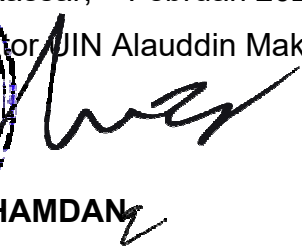
Pada tahun ini sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Mengacu pada Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini.

LAKIP Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023 disusun untuk memberi informasi tentang Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Hal ini merupakan salah satu tahapan dari Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena itu, substansi isi LAKIP ini adalah hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan Kegiatan yang dicerminkan melalui perbandingan antara realisasi dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. LAKIP ini pun berisi informasi hasil evaluasi Capaian Kinerja berikut permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2023 serta komitmen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk meningkatkan Kinerja pada masa-masa mendatang. Meskipun secara umum Capaian Kinerja Uiniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat dikatakan “berhasil” mencapai target yang ditetapkan, namun pada beberapa kegiatan masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berharap agar LAKIP Uiniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.



Makassar, Februari 2024
Rektor UIN Alauddin Makassar,


HAMDAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN/LAKIP) UIN Alauddin Makassar untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen UIN Alauddin Makassar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gowa, 27 Februari 2023

Kepala SPI,



Erwin Hafid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	2
1.2.1 Sejarah Singkat UIN Alauddin Makassar.....	2
1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok , dan Fungsi	6
1.2.3 Struktur Organisasi	7
1.2.4 Data Ketenagaan	21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	27
2.1.1 Visi.....	27
2.1.2 Misi.....	28
2.1.3 Tujuan.....	29
2.1.4 Sasaran.....	31
2.1.5 Analisis SWOT.....	32
2.1.6 Perjanjian Kinerja.....	37
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN.....	46
3.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM.....	46
3.1.1 Pengukuran Kinerja	46
3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja.....	47
3.1.3 Reviu Kinerja.....	47
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN	

ANGGARAN.....	51
3.2.1 Analisa Capaian Kinerja.....	52
3.3 TANTANGAN PROGRAM UIN ALAUDDIN	
MAKASSAR.....	68
3.3.1 Program Pendidikan Tinggi.....	69
3.3.2 Program Dukungan Manajemen.....	69
3.4 SOLUSI.....	70
BAB IV : PENUTUP	71
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Rektor UIN Alauddin Makassar.....	72
2. Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023.....	75
3. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.....	78

IKHTISAR EKSEKUTIF

Wujud pertanggungjawaban institusi dalam mencapai visi dan misi yang telah direncanakan, setiap akhir tahun UIN Alauddin Makassar menyusun LAKIP, Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan transparansi dan Akuntabilitas UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan berpedoman pada UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN-RB No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah, Permen PAN-RB No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KMA No. 702 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama, PMA No. 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, PMA No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, KMA Nomor 511 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kementerian Agama, KMA No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Keputusan Dirjen Pendis No. 4475 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024, Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 592 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2020-2024. Oleh karena itu UIN Alauddin Makassar akan menyampaikan laporan sebagai berikut: Program kerja UIN Alauddin Makassar tahun 2023, Alhamdulillah telah dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, UIN Alauddin Makassar menetapkan 8 Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Sasaran Program dan Sasaran Kerja. Adapun 8 Sasaran Strategis tersebut adalah:

Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pendidikan yang berperspektif moderat;

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya partisipasi peserta didik pada Satuan Pendidikan;

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan Pendidikan;

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan;

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional;

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian;

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia Kerja;

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel;

Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut tertuang dalam 2 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Tinggi;
2. Program Dukungan Manajemen;

Untuk mendukung Kinerja Organisasi, UIN Alauddin Makassar telah menetapkan Kinerja individu sesuai tugas, fungsi dan perannya dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP disusun berdasarkan sasaran kinerja yang selaras dengan Penetapan Kinerja mulai dari JFU, pejabat eselon IV, III, II sampai

pada eselon I (Rektor). Atas pengelolaan kinerja tersebut, UIN Alauddin Makassar telah melakukan revidi atas capaian kinerja seluruh pegawai sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja di masa yang akan datang.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja UIN Alauddin Makassar. Capaian IKU yang masih di bawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan*. Di samping itu, UIN Alauddin Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Diklat, Workshop, Pelatihan peningkatan pemahaman, peningkatan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar aparaturnya dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UIN Alauddin Makassar Tahun 2023, semoga bermanfaat dan terimakasih atas perhatiannya.

Makassar, Februari 2024

Rektor UIN Alauddin Makassar,



H. HAMDAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 merupakan cerminan terselenggaranya rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan berdasarkan sasaran Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024 selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja UIN Alauddin Makassar tahun 2023 dalam mewujudkan visi-misi yang diemban. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan siklus berkelanjutan atas proses perencanaan, pemantauan, dan umpan balik yang memiliki nilai manfaat bagi berbagai pihak diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam penyusunannya. Sebagai data terpadu antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran, serta antara sasaran dan capaian keluaran yang terintegrasi secara timbal-balik, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar diharapkan menjadi instrumen yang layak untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas institusi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 telah melakukan integrasi kinerja kegiatan dengan anggaran pendukungnya secara terpadu, sehingga melalui laporan ini dapat dilihat kinerja masing-masing secara timbal balik dalam penyelenggaraan institusi tahun 2023 dan dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengembangan di masa akan datang, oleh karenanya saran-saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam

penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 adalah bagian utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintah yang baik (*goodgovernance*) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 diharapkan dapat memberi beberapa informasi yaitu:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja UIN Alauddin Makassar pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada pemberi mandat dalam hal ini adalah Rektor UIN Alauddin Makassar.

1.2 PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1.2.1 Sejarah Singkat UIN Alauddin Makassar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makassar. Penempatan nama UIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama Raja Kesultanan Gowa yang pertama memeluk Islam dan menerima agama Islam sebagai agama kerajaan.

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase yaitu:

1962-1965	1965 - 2005	2005 - Sekarang
Fakultas Negeri Cabang IAIN Sunan Kalijaga 1962 Fakultas Syariah UMI Makassar-Menjadi Bagian dari IAIN Sunan Kalijaga 1964 Fakultas Ntarbiyah UMI Makassar-Menjadi Bagian dari IAIN Sunan Kalijaga 1965 Pendirian Fakultas Ushuluddin	Pendirian PT 1965 Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah 1. Fakultas Syariah 2. Fakultas Tarbiyah 3. Fakultas Ushuluddin 1967 Fakultas Adab 1971 Fakultas Adab (Bulukumba) -1987 Makassar 1990 Program Pascasarjana-Kelas Jauh (IAIN Syarif Hidayatullah) 1993 Program Pascasarjana Menjadi Bagian dari IAIN Alauddin	Peralihan IAIN Menjadi UIN 2005 Beralih dari IAIN Menjadi UIN 2006 1. Fakultas Syariah dan Hukum 2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4. Fakultas Adab dan Humaniora 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 6. Fakultas Sains dan Teknologi 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 8. Pascasarjana 2013 1. Fakultas Syariah dan Hukum 2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4. Fakultas Adab dan Humaniora 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 6. Fakultas Sains dan Teknologi 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 8. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 9. Pascasarjana

Gambar 1. Sejarah Perkembangan IAIN Alauddin Dan Tranformasi

a. Fase tahun 1962 s.d 1965

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan

Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

b. Fase tahun 1965 s.d 2005

Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis Fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga Fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk agama Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam pada masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam pada masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Ide pemberian nama "Alauddin" kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, turunan dari Sultan Alauddin, yang juga mantan

Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarasu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada Fase itu, IAIN Alauddin yang semula hanya memiliki tiga buah Fakultas, berkembang menjadi lima buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 di mana Fakultas ini berkedudukan di Kabupaten Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (Pascasarjana) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar menjadi Pascasarjana yang mandiri.

c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang

Merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, Atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan dukungan sivitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkan konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar, kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :

(1.) Kedudukan

- a. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- b. Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

(2.) Tugas

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program Pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3.) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Universitas menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan akademik, vokasi dan/profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

1.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar. Bab I Pasal 4 dan Bab II Pasal 5 Peraturan Menteri Agama tersebut menyebutkan bahwa UIN Alauddin Makassar terdiri atas :

(1.) Organisasi Pengelola Universitas terdiri atas:

Organisasi Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Fakultas;
- c. Biro;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

(2.) Organisasi Pertimbangan

Organisasi Pertimbangan Universitas terdiri atas:

- a. Dewan Penyangkut;
- b. Senat;

(3.) Organ Pengawasan

Dalam rangka pengawasan secara internal maka dibentuk Satuan Pengawasan Internal

(4.) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan Jabatan Fungsional lainnya.

Tabel 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Unit Kerja:

No	Jabatan/Unit Kerja	Tugas Pokok dan Fungsi
	Organ Pengelola Universitas:	
1.	Rektor	- Mempunyai Tugas Memimpin melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Menyelenggarakan fungsi:
		a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
		b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
		c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
		d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	- Mempunyai Tugas membantu Rektor dalam bidang akademik;
3.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Tugasnya membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Tugasnya membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni; dan

5.	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga	Tugasnya membantu Rektor dalam bidang kerja sama dan kelembagaan.
6	Fakultas pada Universitas terdiri atas:	
	a. Syariah dan Hukum;	
	b. Tarbiyah dan Keguruan;	
	c. Ushuluddin dan Filsafat;	
	d. Adab dan Humaniora;	
	e. Dakwah dan Komunikasi;	
	f. Sains dan Teknologi;	
	g. Ekonomi dan Bisnis Islam; dan	
	h. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.	
	Organisasi Fakultas terdiri atas:	
	a. Dekan	Tugasnya memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
	b. Wakil Dekan :	
	- Wakil Dekan Bidang Akademik	Tugasnya membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
	- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Tugasnya membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
	- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Tugasnya membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

c. Jurusan :	
a. Ketua Jurusan;	Tugasnya memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
b. Sekretaris Jurusan;	Tugasnya membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.
e. Dosen	- Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Laboratorium;	- Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Bagian Tata Usaha:	
- Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Fakultas Adab dan Humaniora, terdiri atas:	
a. Subbagian Administrasi Umum;	- Tugasnya melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, dan sistem informasi fakultas.
b. Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan;	- Tugasnya melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan.
c. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.	- Tugasnya melakukan pelayanan administrasi akademik, kerja sama, kemahasiswaan, dan alumni.

	- Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, terdiri atas:	
	a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;	- Tugasnya melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, sistem informasi fakultas, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan.
	b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	- Tugasnya melakukan pelayanan administrasi akademik, kerja sama, kemahasiswaan, dan alumni.
7.	- Pascasarjana	- Tugasnya menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
	Pascasarjana terdiri atas:	
	a. Direktur;	- Tugasnya memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan.
	b. Wakil Direktur;	- Tugasnya membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.
	c. Ketua Program Studi;	- Tugasnya memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

	c. Sekretaris Program Studi;	- Tugasnya mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.
	e. Subbagian Tata Usaha.	- Tugasnya melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.
8.	Biro:	- Merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
	1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan:	- Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, dan bertugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
		- Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
		b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan;
		c. penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan
		d. penyiapan pelaporan Universitas.
	a. Bagian Umum;	Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan publikasi.
		Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan ketatausahaan dan

		kearsipan;
		b. pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
		c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.
	1. Subbagian Tata Usaha;	- Bertugas melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan.
	2. Subbagian Rumah Tangga;	- Bertugas melaksanakan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara.
	3. Subbagian Humas, Dokumentasi, dan Publikasi.	- Bertugas melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.
	b. Bagian Perencanaan;	Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.
		Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
		b. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
		c. pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.
	- Subbagian Data dan Informasi;	Bertugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
	- Subbagian Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran.	Bertugas melaksanakan penyusunan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.
	c. Bagian Keuangan dan Akuntansi;	- Mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan pelaporan keuangan.
		- Menyelenggarakan fungsi:

	a. pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran;
	b. pelaksanaan perbendaharaan.
	c. pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN;
	d. pelaksanaan akuntansi BLU; dan
	e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
- Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan	- Bertugas melaksanakan anggaran dan perbendaharaan.
- Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan.	- Bertugas melaksanakan verifikasi anggaran, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan.
d. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan	- Mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor. Pasal 43
	- Menyelenggarakan fungsi:
	a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
	b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
	c. penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Subbagian Organisasi dan Perundang-undangan;	- Bertugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja organisasi, penyusunan laporan kinerja dan penyiapan peraturan perundang-undangan.

	- Subbagian Kepegawaian;	- Bertugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, assesment dan pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas.
	e. Kelompok Jabatan Fungsional.	- Terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
		- Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
		- Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
		- Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
		b. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik
		c. pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni;
		d. pelaksanaan akuntansi BLU; dan
		e. pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
	a. Bagian Akademik;	- Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.
		- Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan pengelolaan informasi akademik;

	b. pelaksanaan administrasi akademik; dan
	c. pelaksanaan layanan akademik.
- Subbagian Informasi Akademik;	- Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik.
- Subbagian Administrasi Akademik;	- Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik.
- Subbagian Layanan Akademik.	- Mempunyai tugas melakukan layanan akademik.
b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, dan pemberdayaan alumni.
	- Menyelenggarakan fungsi:
	a. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
	b. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
	c. pelaksanaan administrasi alumni.
- Subbagian Kemahasiswaan;	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- Subbagian Alumni.	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pemberdayaan alumni.
c. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan;	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama, pengembangan kelembagaan, dan pembinaan PTAIS.
	- Menyelenggarakan fungsi:
	a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerjasama;
	b. pengembangan kelembagaan; dan
	c. pelaksanaan administrasi pembinaan PTAIS.
- Subbagian Kerjasama dan Pengembangan Lembaga;	- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, administrasi, dan pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain.

	- Subbagian Bina PTAIS.	- Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penyiapan pembinaan PTAIS.
	d. Kelompok Jabatan Fungsional.	- Terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
		- Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
		- Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Lembaga :	
	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:	- Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.
		- Menyelenggarakan fungsi:
		a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan
		b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
		c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
		d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
		e. pelaksanaan administrasi lembaga.
	- Ketua;	- Tugasnya memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	- Sekretaris;	- Tugasnya melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai dengan kebijakan Ketua.
	- Pusat:	

a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;	- Tugasnya melaksanakan penelitian dan penerbitan.
b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;	- Tugasnya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
c. Pusat Studi Gender dan Anak;	- Tugasnya melaksanakan studi gender dan anak.
d. Pusat Kajian Islam, Sains, dan Teknologi;	- Tugasnya melaksanakan kajian Islam, sains, dan teknologi.
e. Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan:	- Tugasnya melaksanakan peradaban Islam Sulawesi Selatan.
- Subbagian Tata Usaha.	- Tugasnya melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.
2 Lembaga Penjaminan Mutu.	- Tugasnya mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
	- Menyelenggarakan fungsi:
	a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
	b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
	c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
	d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
	e. pelaksanaan administrasi Lembaga.
- Ketua	- Tugasnya memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik.
- Sekretaris	- Tugasnya memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

	- Pusat:	
	a. Pusat Pengembangan Standar Mutu	- Tugasnya melaksanakan pengembangan mutu akademik.
	b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	- Tugasnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik.
	- Subbagian Tata Usaha	- Tugasnya melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.
11.	- Unit Pelaksana Teknis:	- Merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas.
	a. Pusat Perpustakaan;	- Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
	b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;	- Mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Universitas.
	c. Pusat Pengembangan Bahasa;	- Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Universitas.
	d. Pusat Pengembangan Bisnis.	- Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis Universitas.
12.	- Organ Pertimbangan:	
	a. Dewan Penyantun	- Badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.
	b. Senat	- merupakan unsur penyusun kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan

		pelaksanaan kebijakan akademik
13.	- Organ Pengawasan	
	a. Satuan Pengawasan Internal:	Melaksanakan pengawasan non-akademik pada Universitas.
		- Menyelenggarakan fungsi:
		a. penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
		b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik;
		c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
		d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
		e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
		f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
		g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
	- Kepala	- Memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Universitas.
	- Sekretaris	- Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

1.2.4 Data Ketenagaan

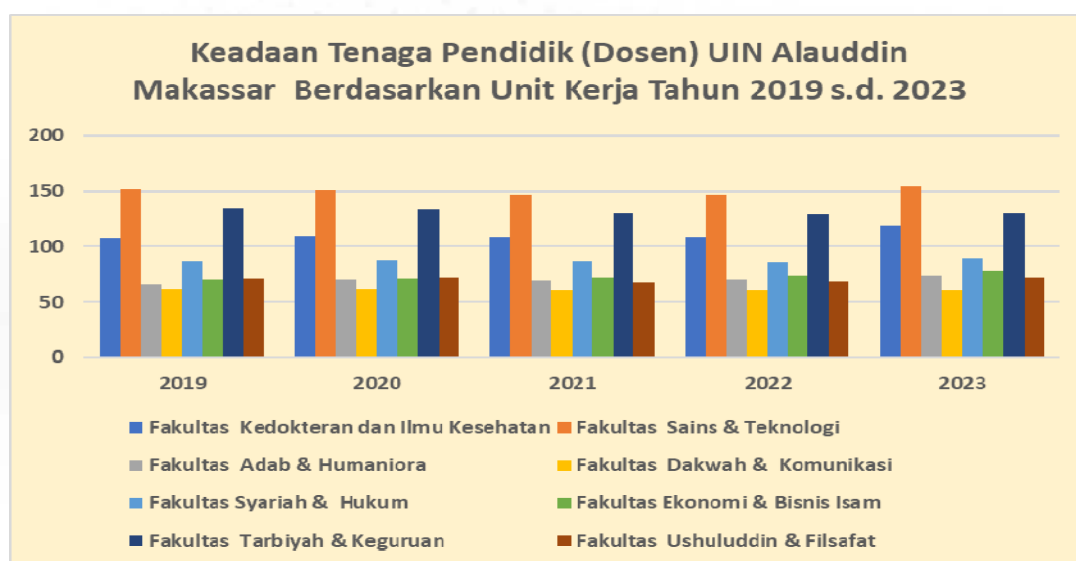
Berikut ini deskripsi perkembangan keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar:

Tabel 1.2. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2019 s.d. 2023;

No.	Unit Kerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	107	109	108	108	119
2	Fakultas Sains & Teknologi	152	151	147	147	154
3	Fakultas Adab & Humaniora	65	70	69	70	73
4	Fakultas Dakwah & Komunikasi	62	62	61	61	61
5	Fakultas Syariah & Hukum	87	88	87	86	90
6	Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam	70	71	72	73	78
7	Fakultas Tarbiyah & Keguruan	134	133	130	129	130
8	Fakultas Ushuluddin & Filsafat	71	72	67	68	72
Jumlah		748	756	741	742	777

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per Desember Tahun 2023

Grafik 1.1. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2019 s.d. 2023;



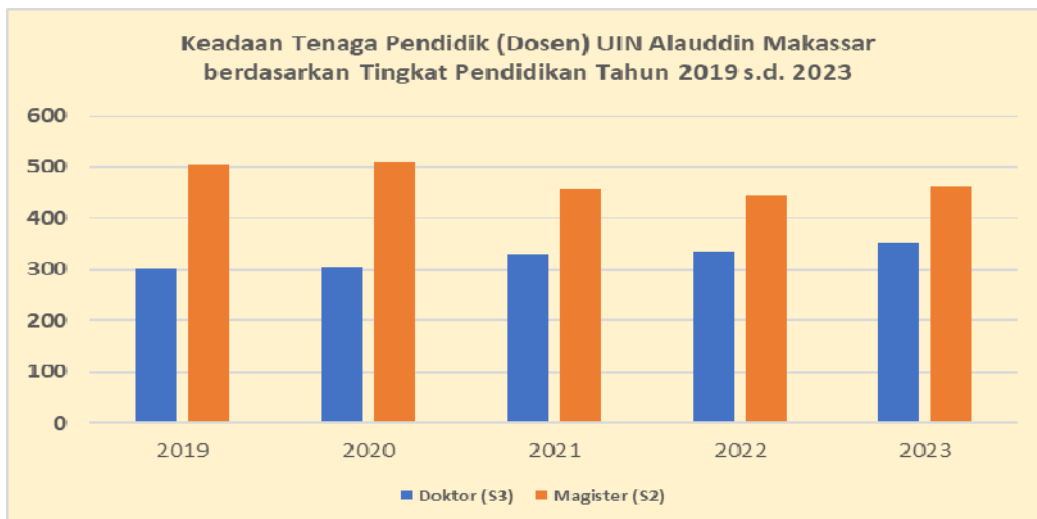
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per Desember Tahun 2023

Tabel 1.3. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 s.d. 2023;

No	Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doktor (S3)	302	303	328	336	352
2	Magister (S2)	504	508	458	443	461
	Jumlah	806	811	786	779	813

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.2. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 s.d. 2023;



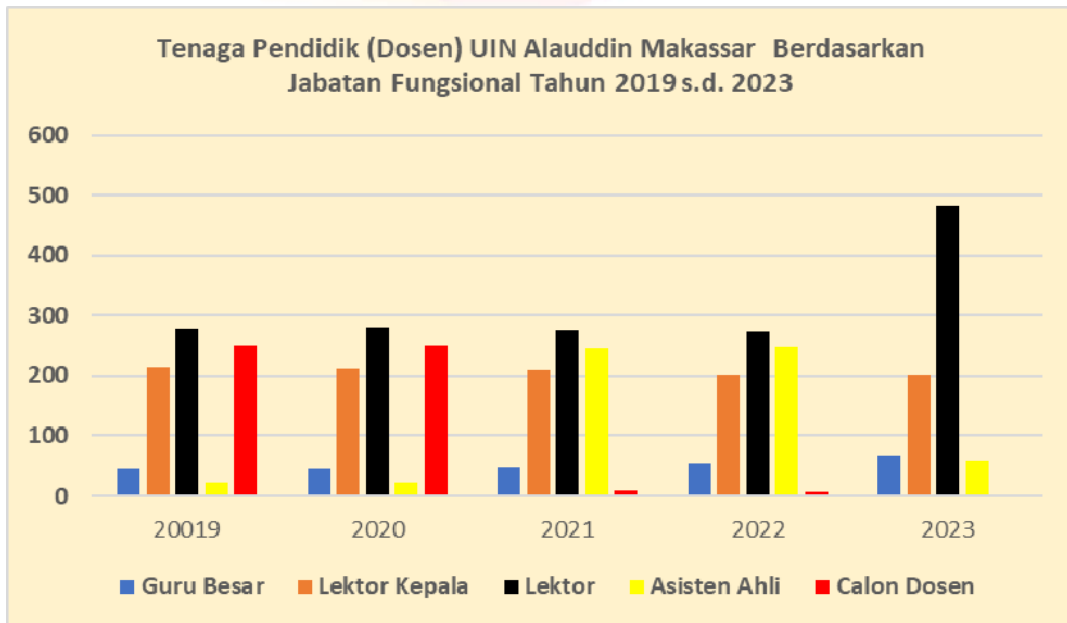
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Tabel 1.4. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019 s.d. 2023;

No	Jabatan Fungsional	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Guru Besar	46	46	48	56	67
2	Lektor Kepala	214	212	209	201	203
3	Lektor	278	281	276	274	482
4	Asisten Ahli	23	23	245	247	58
5	Calon Dosen	250	249	10	7	3
	Jumlah	811	811	788	785	813

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.3. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019 s.d. 2023;



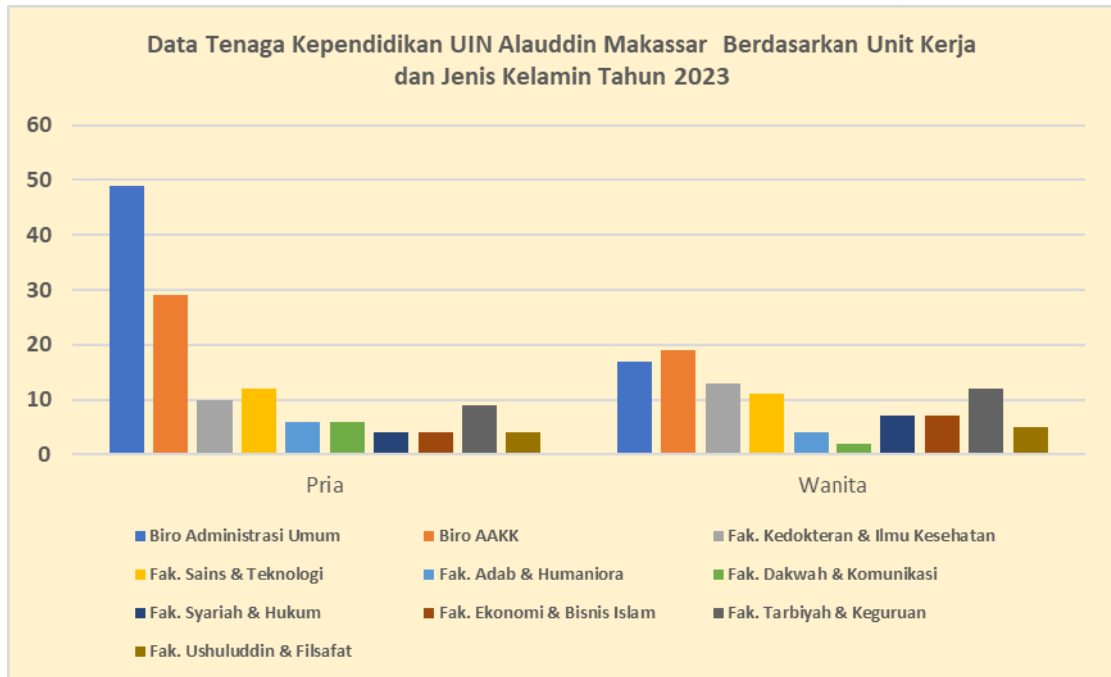
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Tabel 1.5. Keadaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2023;

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1	Biro Administrasi Umum	49	17	66
2	Biro AAKK	29	19	48
3	Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan	10	13	23
4	Fak. Sains & Teknologi	12	11	23
5	Fak. Adab & Humaniora	6	4	10
6	Fak. Dakwah & Komunikasi	6	2	8
7	Fak. Syariah & Hukum	4	7	11
8	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	4	7	11
9	Fak. Tarbiyah & Keguruan	9	12	21
10	Fak. Ushuluddin & Filsafat	4	5	9
Total		133	97	230

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.4. Keadaan Tenaga Kependidikan (Prgawai) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2023;



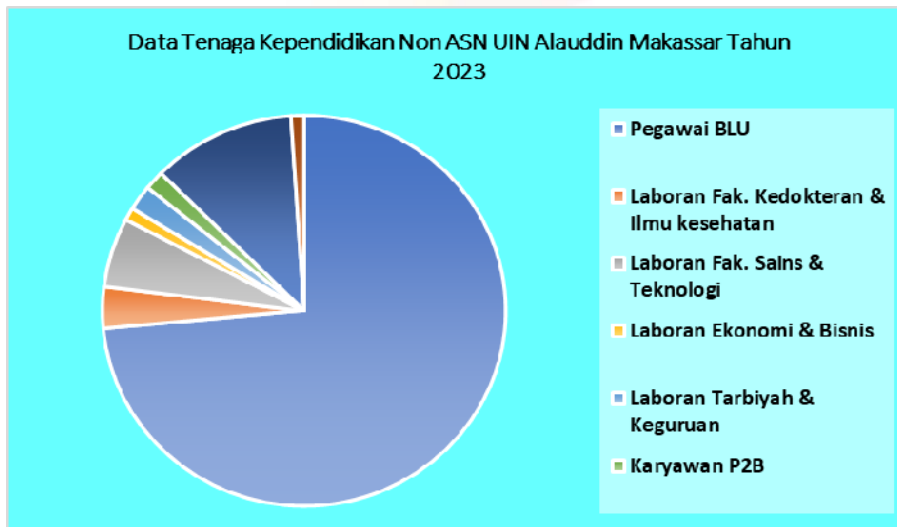
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Tabel 1.6. Keadaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) Non ASN UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Tenaga Kependidikan	Jumlah
1	Pegawai BLU	281
2	Laboran Fak. Kedokteran & Ilmu kesehatan	13
3	Laboran Fak. Sains & Teknologi	22
4	Laboran Ekonomi & Bisnis	4
5	Laboran Tarbiyah & Keguruan	8
6	Karyawan P2B	6
7	Satpam (honorar)	44
8	Pengelola Rumah Negara	4
Total		382

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.5. Keadaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) Non ASN UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



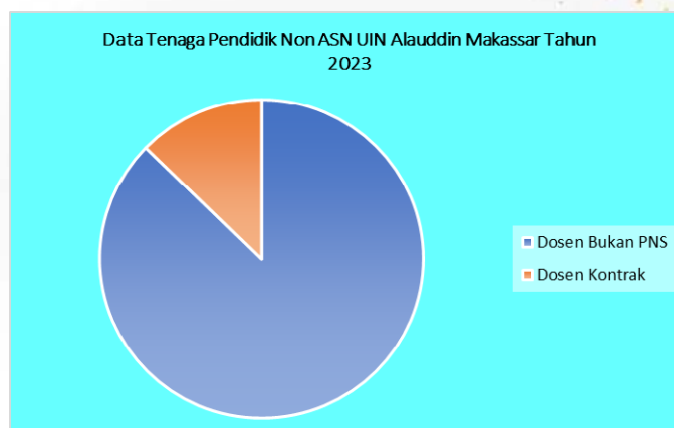
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Tabel 1.7. Keadaan Tenaga Pendidik (Dosen) Non ASN UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Tenaga Pendidik	Jumlah
1	Dosen Bukan PNS	48
2	Dosen Kontrak	7
Total		55

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.6. Data Tenaga Pendidik (Dosen) Non ASN UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



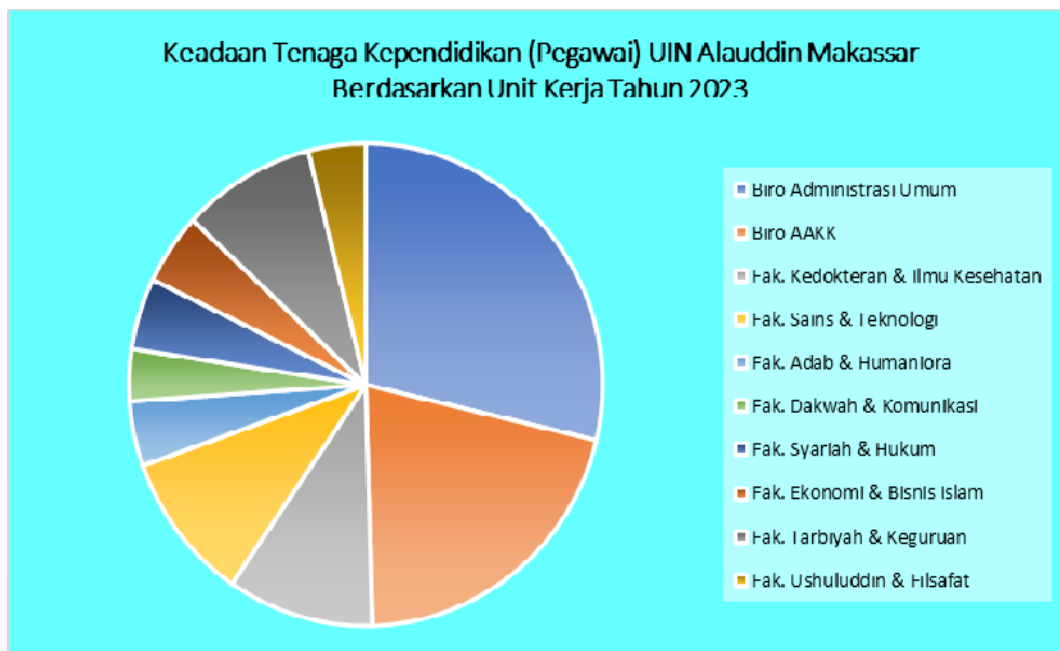
Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Tabel 1.8. Keadaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023;

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Biro Administrasi Umum	66
2	Biro AAKK	48
4	Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan	23
5	Fak. Sains & Teknologi	23
6	Fak. Adab & Humaniora	10
7	Fak. Dakwah & Komunikasi	8
8	Fak. Syariah & Hukum	11
9	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	11
10	Fak. Tarbiyah & Keguruan	21
11	Fak. Ushuluddin & Filsafat	9
	Total	230

Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

Grafik 1.7. Keadaan Tenaga Kependidikan (Pegawai) UIN Alauddin Makassar Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023;



Sumber data : Bagian Ortala & Kepegawaian per 31 Desember Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategi UIN Alauddin Makassar 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategi Kementerian Agama RI 2020-2024. Oleh karena itu, deskripsi visi Universitas senantiasa sinkron dengan visi dari Kementerian Agama dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam.

2.1.1 Visi

Visi UIN Alauddin Makassar dirumuskan sebagai berikut: UIN Alauddin merupakan salah satu unit kerja pada lingkungan Kementerian Agama RI, dan merupakan Lembaga yang mendapat mandat menyelenggarakan Pendidikan.



Gambar 2. VISI Kementerian Agama dan UIN Alauddin Makassar

Sumber : SK Rektor Nomor 222.B Tahun 2011 tentang penetapan naskah VMTS UIN Alauddin Makassar

2.1.2 Misi

Misi sesungguhnya merupakan strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa misi mengandung makna (a) masalah dasar yang harus ditangani, (b) proses utama yang digunakan untuk menangani permasalahan dasar, dan (c) rujukan normatif (tata nilai, moral, dan etika) yang digunakan dalam memandu implementasinya. Kemudian berdasarkan, maka Misi UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3) Mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju Universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.



Gambar 3. Misi UIN Alauddin Makassar

2.1.3 Tujuan

Pelaksanaan dan pencapaian misi UIN Alauddin Makassar tersebut di atas pada tingkat yang lebih teknis dan operational dapat lebih mudah dilaksanakan apabila diuraikan dalam tujuan pengembangan. Tujuan UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum:

- 1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
- 3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
- 4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs*
- 2) Bidang Penelitian
Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik nasional maupun internasional.
- 3) Bidang Pengabdian Masyarakat

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.

4) Bidang Kemahasiswaan

Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.

5) Bidang Perpustakaan

Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

6) Bidang Administrasi dan Manajemen

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada sivitas akademika .

7) Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

2.1.4 Sasaran

- 1) Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal”**, maka sasarannya adalah:
 1. Meningkatnya jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat
 2. Meningkatnya kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan
- 2) Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan”**, maka sasarannya adalah:
 1. Meningkatnya daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan;
 2. Meningkatnya kompetensi Dosen;
 3. Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat;
- Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami”**, maka sasarannya adalah:

Meningkatnya kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
- Untuk mencapai tujuan dalam rangka **“Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional”**, maka sasarannya adalah:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas *networking* dengan lembaga eksternal.

2.1.5 Analisis SWOT

Untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misinya, UIN Alauddin Makassar menerapkan strategi pengembangan dengan berorientasi kepada analisis SWOT. Hal ini berarti bahwa indikator keberhasilan yang sudah dan yang akan dicapai harus tetap berdasarkan pada analisis yang akurat untuk memudahkan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dan yang akan dilaksanakan.

Ada beberapa tahap dalam menganalisis SWOT dari kondisi objektif UIN Alauddin Makassar adalah pertama melakukan identifikasi dari setiap komponen analisis yaitu *Strength (Kekuatan)*, *Weakness (Kelemahan)*, *Opportunity (Peluang)*, *Threat (ancaman)*.

Deskripsi Komponen SWOT

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

- 1) UIN Alauddin Merupakan Salah Satu Perguruan tinggi Negeri di Wilayah Bagian Timur dengan peringkat di Indonesia
- 2) Terakreditasi A oleh BAN-PT
- 3) Manajemen Basis BLU
- 4) Tingginya daya minat masyarakat terhadap UIN Alauddin Makassar

b. Sumber Daya Manusia

1. Terdapat 352 orang atau 43% dari total Tenaga Pengajar dengan Kualifikasi Pendidikan S3
2. Terdapat 77 orang dari 813 tenaga Pendidik dengan gelar Profesor per Desember 2023.
3. Terdapat 37 Tenaga Pengajar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dan / atau 776 Tenaga Pengajar Perguruan Ternama Dalam Negeri

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Menerapkan Kurikulum KKNi pada seluruh Program Studi
2. Memuat program studi berbasis Agama dan program studi berbasis sains dan teknologi

3. Memiliki Lembaga dengan program pengembangan diri bagi mahasiswa (CBT)

d. Sarana Prasarana dan Keuangan

1. Laboratorium Sains, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa yang memadai dan up to date
2. Ruang Pelayanan Administrasi yang nyaman.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada semua aktifitas administrasi akademik, umum dan keuangan
4. Penerapan Renumerasi untuk Kinerja Pegawai
5. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi

e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Mengelola Publikasi Ilmiah yang terakreditasi hingga Sinta 2
2. Jaringan Alumni yang cukup Luas

Weakness (Kelemahan)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen dan sistem kerja belum mengacu pada manajemen kualitas

b. Sumber Daya Mahasiswa

1. Belum seluruhnya prodi memenuhi ketercapaian rasio dosen dan mahasiswa.
2. Budaya kerja SDM yang belum memenuhi prinsip *service quality* dan *quality assurance*.
3. Penempatan pegawai belum mengacu pada kualifikasi, keahlian dan/atau kompetensi yang sesuai dengan job deskripsi dari setiap jabatan
4. Kemampuan berbahasa asing bagi dosen masih rendah.

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Pengembangan dan penerapan model pembelajaran tidak dilakukan dengan tahapan yang ilmiah

2. Konflik antar mahasiswa tinggi
3. Sebagian program studi masih gagap dalam proses revisi kurikulum

d. Sarana Prasarana dan Keuangan

1. Data belum terintegrasi pada seluruh unit kerja
2. Pemanfaatan teknologi informasi belum menggunakan prinsip data terdistribusi dan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan tidak/belum berbasis pada program kerja
4. Teknologi IT – sistem database, jaringan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan global – manajemen data berbasis big data dan data sains
5. Perangkat keras perlu diupgrade
6. Sarana dan prasarana pusat Bahasa belum memadai

e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Tingkat publikasi ilmiah nasional/internasional masih tergolong rendah
2. Pengelolaan dan dukungan dana publikasi ilmiah kurang memadai
3. System seleksi proposal penelitian yang cenderung berbasis kedekatan personal
4. Penelitian kolaboratif kurang
5. Rasio jumlah MoU dengan realisasi program rendah

Opportunity (Peluang)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

1. Indonesia sebagai pusat kajian Islam moderat, toleran dan inklusif dan Makassar sebagai sentral Kawasan Timur Indonesia.
2. Bersaing menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

3. Arah kebijakan pemerintah pada pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Program bea- siswa doctoral pada dirjen Pendidikan tinggi.
2. Meningkatnya harapan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dengan penguatan IPTEKS dan berperadaba Islam
3. Terbukanya prodi S3 yang dibutuhkan oleh dosen UIN Alauddin di PTN terdekat

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Peningkatan daya saing global melalui program pengembangan/peningkatan kualitas lulusan.
2. Meningkatnya harapan/dukungan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia dengan kualitas penguasaan IPTEKS sekaligus berperadaban Islam (berakhlak). Hal ini terlihat dari animo masyarakat dalam berbagai jenis jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang meningkat setiap tahunnya.
3. Tersedianya wadah untuk mengembangkan kajian integrase keilmuan yang berbasis pada al-Qur'an dan Hadis.

d. Sarana, Prasarana dan Keuangan

Manajemen Berbasis BLU–fleksibilitas dalam pengembangan kelembaga- an secara mandiri

e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang dapat membantu menyerap alumni serta berkontribusi bagi peningkatan pendanaan pendidikan dan penelitian;
2. Terbukanya persaingan global di era industry 4.0 dan era society 5.0;

3. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kajian sumber (al-Qur'an dan Hadis);
4. Meningkatnya kesadaran akan bahaya radikalisme agama dan pentingnya saling pengertian antar umat beragama merupakan peluang bagi penguatan eksistensi UIN Alauddin Makassar sebagai institusi yang konsisten dan terdepan dalam pengembangan dan penyebaran pemahaman keagamaan Islam yang progresif dan toleran di Indonesia;

Threat (Tantangan)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

1. Tuntutan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengakuan kualitas universitas/program studi oleh pemerintah dan luar negeri (akreditasi dan manajemen mutu);
2. Semakin meningkatnya kompetisi di kalangan perguruan tinggi. Selain ditandai dengan gencarnya promosi perguruan tinggi terkemuka mancanegara seiring berlakunya pasar bebas jasa, seperti MEA, kompetisi untuk menjadi *universitas yang bereputasi global* di kalangan perguruan tinggi dalam negeri juga cukup marak;

b. Sumber Daya Mahasiswa

Perkembangan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat diiktui oleh Kompetensi dan motivasi serta kemampuan civitas akademika UIN Alauddin Makassar;

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Keberadaan perguruan tinggi swasta di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru;
2. Persaingan global dalam dunia kerja menuntut perguruan tinggi dapat melahirkan alumni berkualitas dan mampu bersaing;

d. Sarana Prasarana dan Keuangan

1. Kebijakan pendidikan di tingkat nasional, terkait otonomi universitas serta penganggaran yang sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas pengembangan institusi, yakni menyangkut bidang keuangan, penge-

lolaan aset, dan kewenangan lain terkait penyelenggaraan bidang akademik;

2. Bergesernya system pembelajaran dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik;
3. Semakin meningkatnya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Pemanfaatan IT dalam metode pengumpulan dan akses data-big data telah menjadi trend penelitian modern;
2. Kemampuan dan/atau basis pengetahuan IT dikalangan dosen masih kurang yang berakibat pada kemampuan bersaing secara nasional maupun internasional dalam bidang riset;
3. Tuntutan realisasi kerja sama dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah memerlukan keahlian/ketrampilan khusus dan/atau tenaga ahli tersertifikasi dari lingkungan perguruan tinggi.

2.1.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan tekad, janji dan kesanggupan yang akan dicapai oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja kepada atasan langsung yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja untuk mewujudkan suatu target kinerja yang telah ditetapkan.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan dan pernyataan kinerja dilakukan setiap tahun untuk menjamin terlaksananya visi, misi, serta sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Agama yang telah ditetapkan. Rektor UIN Alauddin Makassar selaku penanggung jawab indikator kinerja telah

menandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku pemberi amanah/ tanggung jawab kinerja dan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I sebagai instansi BLU. Dalam perjanjian kinerja berisikan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun tersebut beserta dengan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai target atas indikator yang ditetapkan.

Kontrak Kinerja UIN Alauddin Makassar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2023 terdiri dari 8 (Delapan) Sasaran Program dengan 17 (Tujuh Belas) Indikator kinerja, Perjanjian kinerja UIN Alauddin dengan Kementerian Keuangan RI, terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 11 (Sebelas) indikator kinerja. Sasaran Program yang telah ditetapkan UIN Alauddin Makassar dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tergambar di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja UIN Alauddin Makassar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2023;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi			
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	3,25
2	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly	2%
3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan Pendidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65%
		Persentase dosen berkualifikasi S3	39%
4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	A : 29%, Unggul : 3%
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	
5	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	internasional	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	18%
6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	50%
7	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK	
		a. S1	3,61
		b. S2	3,91
		c. S3	3,91
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bulan
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen			
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	80%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91.50
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
		Nilai Maturitas SPIP	3
		Indeks Profesionalitas ASN	75.25
Nilai Kinerja Anggaran: 95			

Tabel Perjanjian Kinerja UIN Alauddin Makassar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan 8 Sasaran Kegiatan pada Program dan kegiatan dengan Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 346.084.820.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Kegiatan:

1. Peningkatan Akses Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebesar Rp. 193.510.567.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
2. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam sebesar Rp. 152.574.253.000,- (Seratus

Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Adapun Sasaran Kegiatan Program Pendidikan Tinggi pada Perjanjian Kerja diatas terdiri dari;

1. Program Pendidikan Tinggi

Program ini disiapkan anggaran sebanyak Rp 215.918.487.000. Dari Program I ini UIN Alauddin Makassar mengambil peran pada pencapaian Sasaran Program sebagai berikut;

Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

- Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama dengan target 3,25%

Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

- Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly dengan target 2%

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

1. Persentase dosen bersertifikat pendidik dengan target 65%
2. Persentase dosen berkualifikasi S3 39%

Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

1. Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul dengan target 32,81%
2. Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan dengan target 0%

Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

1. Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional dengan target 0%
2. Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK dengan target 18%

Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

- Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional dengan target 50%

Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja

Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

- 1 Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan dengan target 0%
- 2 Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK dengan lulusan S1 dengan target 3,61, S2 dengan target 3,91, S3 dengan target 3,91
- 3 Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan dengan target 6 Bulan

2. Program Dukungan Manajemen

Program II ini di siapkan anggaran sebanyak Rp. 132.765.000.000. Dari Program II ini UIN Alauddin Makassar mengambil peran pada pencapaian Sasaran Program sebagai berikut yaitu;

Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Memiliki indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

1. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dengan target 80%;
2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target 91,50 Poin;
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 80 Poin;
4. Nilai Maturitas SPIP dengan target 3 Point;
5. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 75,25 Poin;

Tabel 2.2. Kontrak Kinerja UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2023 dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan RI.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Kinerja Pengelola Keuangan Efektif,	1. Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	17	39,26	90%
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2023	Rp	53.000.000.000	121.000.000.000	120%
		3. Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset				90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Efisien dan Akuntabel	a. Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset Lancar	Rp	2.330.000.000	3.500.000.000	40%
		b. Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset Tetap dan Kerja Sama	Rp	1.268.000.000	3.500.000.000	60%
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	70	160	100%
II.	Layanan Prima	5. Persentase Lulusan S3, S2, S1 dan Program Diploma Setahun Terakhir yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	20	80	100%
		6. Persentase S3, S2, S1 dan Program Diploma di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional	%	20	67,41	100%
		7. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tri Dharma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 By Subject), Bekerja Sebagai Praktisi, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	%	15	42,89	100%
		8. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi yang Diakui Oleh Industri Dan Dunia Kerja; atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	50	72,80	100%
		9. Persentase Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Nasional atau Internasional, atau Diterapkan oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	%	20	56,55	100%
		10. Persentase Program Studi S3, S2, S1 Dan D4/ D3/D2	%	50	100	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang Melaksanakan Kerja Sama dengan Mitra				
		11. Nilai Skor Rata-Rata Akreditasi Program Studi	Nilai Skor	336	339	100%

Berdasarkan tabel Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023 diatas menunjukkan dua Sasaran Strategis yaitu; 1) Kinerja pengelolaan Keuangan efektif, efisien dan akuntabel; 2) Layanan prima. Sasaran Strategis pertama memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai ukuran capaian kinerja, yaitu;

1. Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional dengan target Semester Pertama 17% dan pertahun berjalan 39,26 % Artinya, 17% biaya operasional pada semester pertama dan pertahun berjalan 39,26% biaya operasional di biayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Bobot 90%.
2. Realisasi PNBP BLU Tahun 2023 dengan target Semester Pertama Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Rupiah). dan pertahun berjalan Rp. 121.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) dengan Bobot 120%.
3. Realisasi PNBP BLU yang berasal dari optimalisasi aset:
 - a. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset Lancar dengan target Semester Pertama Rp. 2.330.000.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pertahun berjalan Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Bobot 40%.
 - b. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset Tetap dan Kerjasama dengan target Semester Pertama Rp. 1.268.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan pertahun

berjalan Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Bobot 60%.

4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU dengan target Semester Pertama 70% dan pertahun berjalan 160% dengan Bobot 100%. Sementara sasaran strategis kedua memiliki indikator kinerja sebanyak 7 (tujuh) , yaitu;

- 1) Persentase Lulusan S3, S2, S1 dan Program Diploma Stahun Terakhir yang berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta dengan target Semester Pertama 20% dan pertahun berjalan 80% dengan Bobot 100%;
- 2) Pesentase S3, S2, S1 dan Program Diploma di Luar Kampus atau Meraih Presetasi Minimal Tingkat Nasional dengan target Semester Pertama 20% dan pertahun berjalan 67,41% dengan Bobot 100%;
- 3) Persentase Dosen yang Berkegiatan Tri Dharma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Studi (QS100 By Subject), Bekerja sebagai Praktisi, atau Membina Mahasiswa yang berhasil Meraih Prestasi Paling Rendah tingkat Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir dengan target Semester Pertama 15% dan pertahun berjalan 42,89 dengan Bobot 100%;
- 4) Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki sertifikat Kompetensi/ Profesi yang diakui oleh Industri dan Dunia Kerja; atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja dengan target Semester Pertama 50% dan pertahun berjalan 72,80% dengan Bobot 100%;
- 5) Jumlah Keluaran Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Nasional atau Internasional, atau Diterapkan oleh Masyarakat Perjumlah Dosen dengan jumlah target

Semester Pertama 20% dan pertahun berjalan 56,55% dengan Bobot 100%;

- 6) Persentase Program Studi S3, S2, dan D4/ D3/D2 yang melaksanakan Kerjasama dengan Mitra dengan target Semester Pertama 50% dan pertahun berjalan 100% dengan Bobot 100%;
- 7) Nilai Skor Rata-Rata Akreditasi Program Studi dengan target Skor Semester Pertama 336 dan pertahun berjalan 339 dengan Bobot 100%;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja UIN Alauddin Makassar, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- 1) Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang;
- 2) Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 150% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Sumber: LKJ Kementerian Agama

3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada UIN ALauddin Makassar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dilakukan melalui laporan capaian IKU pada aplikasi e-iku pada UIN Alauddin Makassar.

3.1.3 Reviu Kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas, sebagaimana tersebut pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Reviu atas Laporan Kinerja UIN Alauddin Makassar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023 adalah: (1) membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja UIN Alauddin Makassar; (2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja UIN ALauddin Makassar sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut, apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi serta penyajian laporan kinerja, maka Rektor UIN ALauddin Makassar selaku pengelola kinerja akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu atas Laporan Kinerja UIN Alauddin Makassar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ini dilakukan

oleh Tim Reviu Kinerja UIN Alauddin Makassar, sesuai dengan surat pernyataan direviu yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 telah disajikan sesuai ketentuan. Reviu atas laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja melalui pengumpulan *evidence* (bukti) sebagai pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama UIN Alauddin Makassar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU UIN Alauddin Makassar ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Rektor UIN Alauddin Makassar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2023. Indikator Kinerja pada tingkat Direktorat Jenderal adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada Tahun 2023 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan UIN ALauddin Makassar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023.

UIN ALauddin Makassar dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menetapkan 2 (dua) Program, 8 (delapan) sasaran program (SP) dan 16 (enam belas Indikator Kinerja (IK). Pencapaian IK dari delapan sasaran program tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja UIN Alauddin Makassar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja 125,41% lebih tinggi dari tahun 2022 dengan rata-rata capaian mencapai **105,47%**

atau kategori **Sangat Baik**. Secara umum capaian IKU UIN ALauddin Makassar Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian IK UIN Alauddin Makassar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi						
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	3,25	3,63	107,69	Sangat Baik
2	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly	2%	-1,57	0,00	Kurang
3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65%	60,28	92,73	Baik
		Persentase dosen berkualifikasi S3	39%	43,98	112,78	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	A : 29%, Unggul : 3%	A : 25%, Unggul : 7,81%	102,53	Sangat Baik
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan				
5	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional				

	internasional	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	18%	81%	120,00	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	50%	47%	93,94	Baik
7	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan				
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK				
		a. S1	3,61	3,65	101,11	Sangat Baik
		b. S2	3,91	3,83	97,95	Baik
		c. S3	3,91	4,00	102,30	Sangat Baik
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6	4,68	128,00	Sangat Baik
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen						
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	80%	100%	120,00	Sangat Baik
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	4	4	104,54	Sangat Baik
		Nilai Sistem Akuntabilitas	80	85	106,25	Sangat Baik

	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				
	Nilai Maturitas SPIP	3	2,25	75,00	Cukup
	Indeks Profesionalitas ASN	3	2,25	71,60	Cukup
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,47	Sangat Baik

Sumber: Laporan Realisasi Perkin Tahun 2023

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIN Alauddin Makassar dan mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Tolak ukur keberhasilan Sasaran Program (SP) UIN Alauddin Makassar tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023 dengan ketentuan capaian maksimal 150%. Tingkat capaian kinerja masing-masing Sasaran Program (SP) UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja UIN Alauddin Makassar bahwa secara umum pencapaian kinerja telah memenuhi target IKU UIN Alauddin Makassar sesuai dengan hasil Reviu capaian Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023. Tingkat capaian kinerja Tahun 2023 secara rerata senilai 107,86% dengan predikat sangat baik.

Berikut uraian capaian kinerja berdasarkan Perkin Tahun 2023 sebagai berikut;

a. Program I : Program Pendidikan Islam;

Program ini disiapkan anggaran sebanyak Rp 226.189.518.000 dengan realisasi serapan Rp. 220.662.019.979 atau sebanyak 97,56%. Dari Program I ini UIN Alauddin Makassar mengambil peran pada pencapaian Sasaran Program sebagai berikut;

1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. Sasaran program tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut;

a. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama dengan target 3,25.

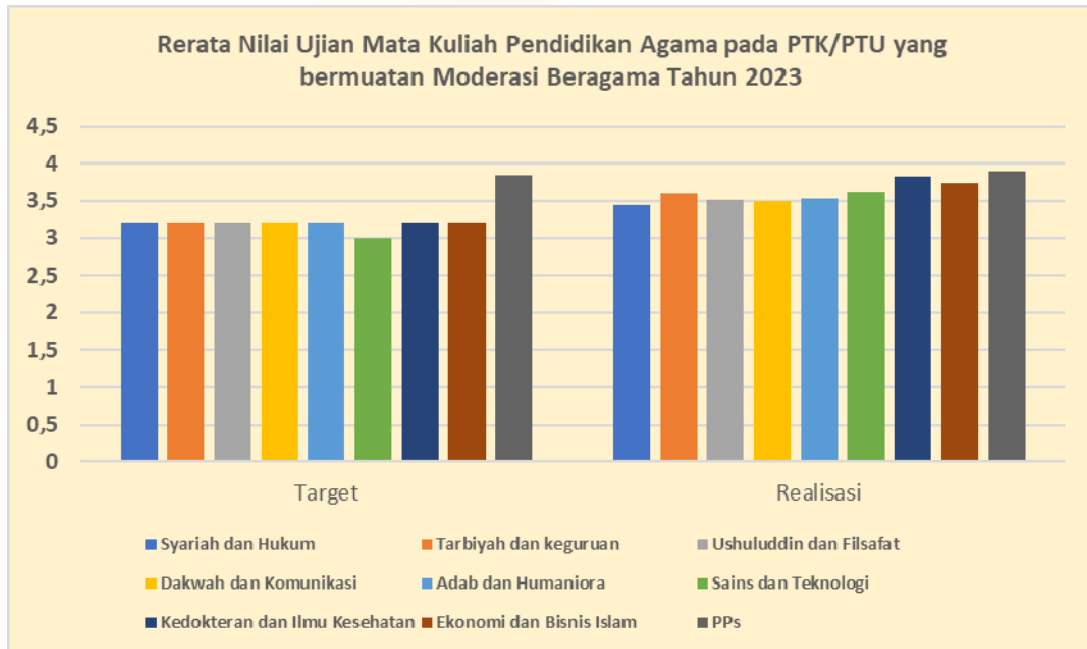
Berdasarkan laporan capaian IKU Rektor tahun 2023 terealisasi dengan hasil rerata nilai ujian mata kuliah agama senilai 3,63, sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 107,69% dari target 3,25 dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.3 Rerata Nilai Ujian Mata Kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan Moderasi Beragama Tahun 2023;

No.	Fakultas	Nilai ujian mata kuliah pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		
		Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1	Syariah dan Hukum	3,2	3,45	107,81
2	Tarbiyah dan keguruan	3,2	3,6	112,5
3	Ushuluddin dan Filsafat	3,2	3,52	110
4	Dakwah dan Komunikasi	3,2	3,49	109,06
5	Adab dan Humaniora	3,2	3,53	110,31
6	Sains dan Teknologi	3	3,62	120,67
7	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	3,2	3,83	119,69
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	3,2	3,75	117,19
9	PPs	3,85	3,9	101,3
	Rerata	3,25	3,63	111,76

Sumber: Diolah dari Laporan Capaian IKU Rektor Tahun 2023 dan Pusat Data UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.1. Rerata Nilai Ujian Mata Kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan Moderasi Beragama Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan Capaian IKU Rektor Tahun 2023 dan Pusat Data UIN Alauddin Makassar

2. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan dengan indikator kinerja;
 - a. Persentase Peningkatan Mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly dengan target 2%

Berdasarkan laporan perbandingan Jumlah Mahasiswa Baru yang aktif periode 2023 dan 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dari 5929 orang pada tahun 2022 menjadi 5836 orang pada tahun 2023 dengan beberapa Sistem seleksi Jalur masuk diantaranya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/ Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 388 orang, Seleksi Bersama menggunakan Pola Ujian tertulis secara Nasional (SBMPTN)/Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 463 orang, Seleksi Nasional berdasarkan Penjaringan Prestasi Akademik dengan

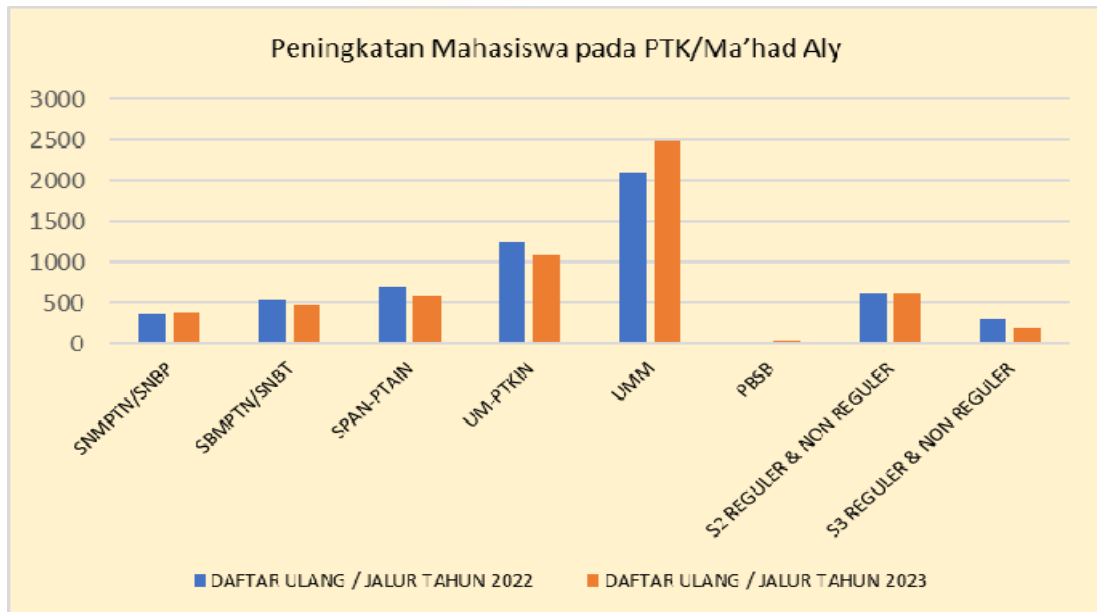
menggunakan nilai Rapor dan Prestasi lain berupa Portofolio tanpa Ujian tertulis (SPAN-PTKIN) dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 585 orang, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 1083 orang, Ujian Masuk Mandiri (UMM) dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 2481 orang, dan Jalur PBSB/Mahasiswa Asing dengan Jumlah Mahasiswa Baru sebesar 34 orang yang terdiri dari Mahasiswa Asing 4 orang dan 30 orang lewat Jalur Pendaftaran Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), dan hasil seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor dengan Jumlah Mahasiswa Baru Program Magister sebesar 616 orang dan Program Doktor sebesar 186 orang, dari Total Angka tersebut menunjukkan tidak tercapainya target Peningkatan Mahasiswa pada PTK/ Ma'had Aly. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.4 Peningkatan Mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly pada UIN Alauddin Makassar tahun 2022 dan tahun 2023;

NO	MAHASISWA BARU	Peningkatan Mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly								TOTAL
		SNMPTN/ SNBP	SBMPTN /SNBT	SPAN- PTAIN	UM- PTKIN	UMM	PBSB	S2 REGULER & NON REGULER	S3 REGULER & NON REGULER	
		JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	
I	DAFTAR ULANG / JALUR TAHUN 2022	376	538	705	1259	2107	18	625	301	5929
II	DAFTAR ULANG / JALUR TAHUN 2023	388	463	585	1083	2481	34	616	186	5836

Sumber: Diolah dari Bagian Akademik dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.2 Peningkatan Mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly pada UIN Alauddin Makassar tahun 2022 dan tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Bagian Akademik dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik, dengan indikator kinerja;
 - a. Persentase dosen bersertifikat pendidik dengan target 65%;

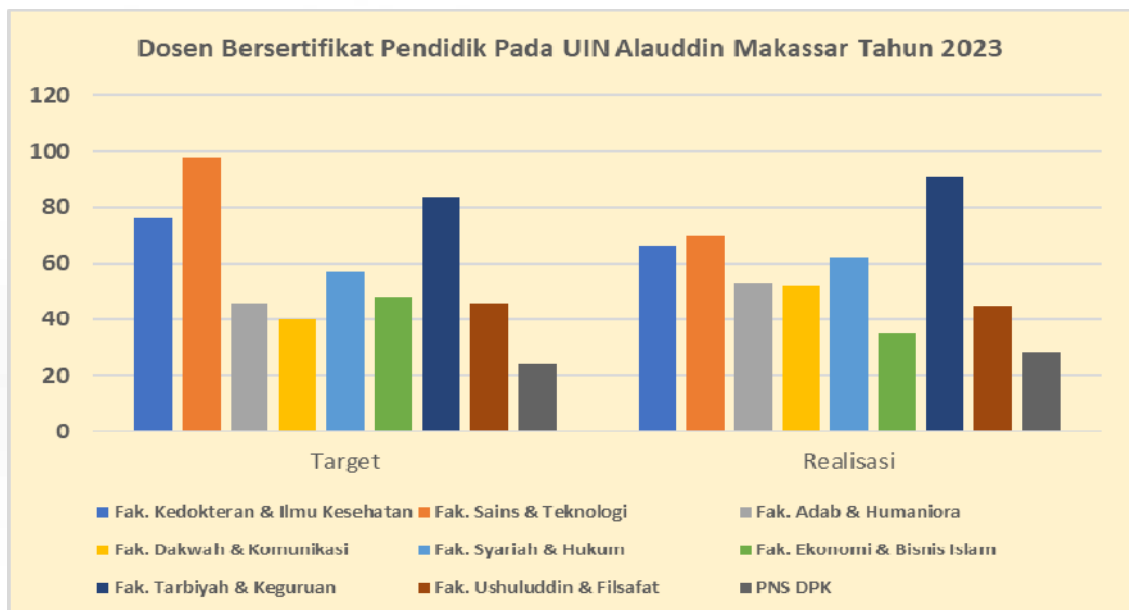
Berdasarkan laporan dari pusat penjaminan mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar diperoleh data bahwa jumlah dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 474 ditambah 28 orang dosen DPK, sehingga total dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 502 orang. Sementara berdasarkan kontrak kinerja Rektor UIN Alauddin Makassar dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan target sebanyak 65% atau sama dengan 519 orang. Sehingga dari informasi tersebut capaian kinerja dengan indikator dosen yang tersertifikasi nilai 92,73% dengan predikat baik. Untuk lebih detailnya dapat dilihat paada tabel berikut;

Tabel 3.5 Dosen Bersertifikat Pendidik pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Jumlah	Dosen Bersertifikat Pendidik		Capaian
			Target (65%)	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan	117	76	66	86,79
2	Fak. Sains & Teknologi	151	98	70	71,32
3	Fak. Adab & Humaniora	71	46	53	114,84
4	Fak. Dakwah & Komunikasi	61	40	52	131,15
5	Fak. Syariah & Hukum	87	57	62	109,64
6	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	74	48	35	72,77
7	Fak. Tarbiyah & Keguruan	129	84	91	108,53
8	Fak. Ushuluddin & Filsafat	71	46	45	97,51
9	PNS DPK	37	24	28	75,68
	Jumlah	798	519	502	96,78

Sumber: Diolah dari Laporan Capaian IKU Rektor Tahun 2023 dan Pusat Data UIN Alauddin Makassar;

Grafik 3.3 Dosen Bersertifikat Pendidik pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan Capaian IKU Rektor Tahun 2023 dan Pusat Data UIN Alauddin Makassar;

b. Persentase dosen berkualifikasi S3 dengan target 39%.

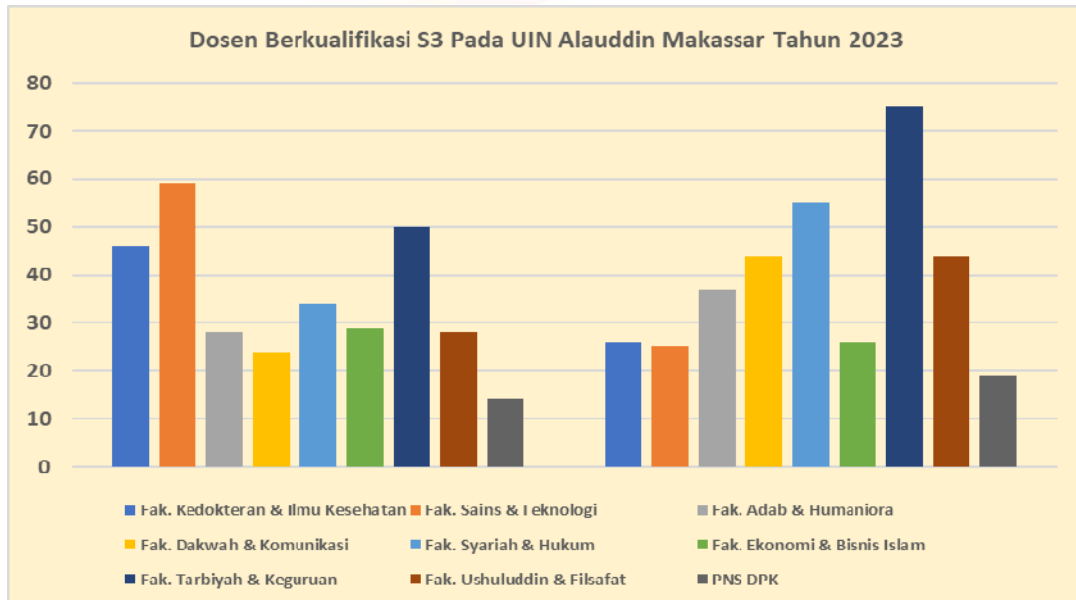
Berdasarkan laporan dari unit kerja kepegawaian dan organisasi tata laksana diperoleh data jumlah dosen yang sudah berkualifikasi S3 sebanyak 351 Orang dari target 311 atau 39% dari 798 Orang dosen. realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian senilai 112,78 % dari target. Capaian tersebut diperoleh dengan peringkat sangat baik, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 3.6 Dosen Berkualifikasi S3 pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Jumlah	Dosen Berkualifikasi S3		Capaian
			Target (39%)	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan	117	46	26	56,98
2	Fak. Sains & Teknologi	151	59	25	42,45
3	Fak. Adab & Humaniora	71	28	37	133,62
4	Fak. Dakwah & Komunikasi	61	24	44	184,95
5	Fak. Syariah & Hukum	87	34	55	162,1
6	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	74	29	26	90,09
7	Fak. Tarbiyah & Keguruan	129	50	75	149,08
8	Fak. Ushuluddin & Filsafat	71	28	44	158,9
9	PNS DPK	37	14	19	131,67
	Jumlah	798	311	351	112,78

Sumber: Diolah dari Laporan DAPEG Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.4 Dosen Berkualifikasi S3 pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan DAPEG Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

4. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan dengan indikator kinerja;

- a. Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul dengan target 32,81% (A:29%, Unggul 3%);

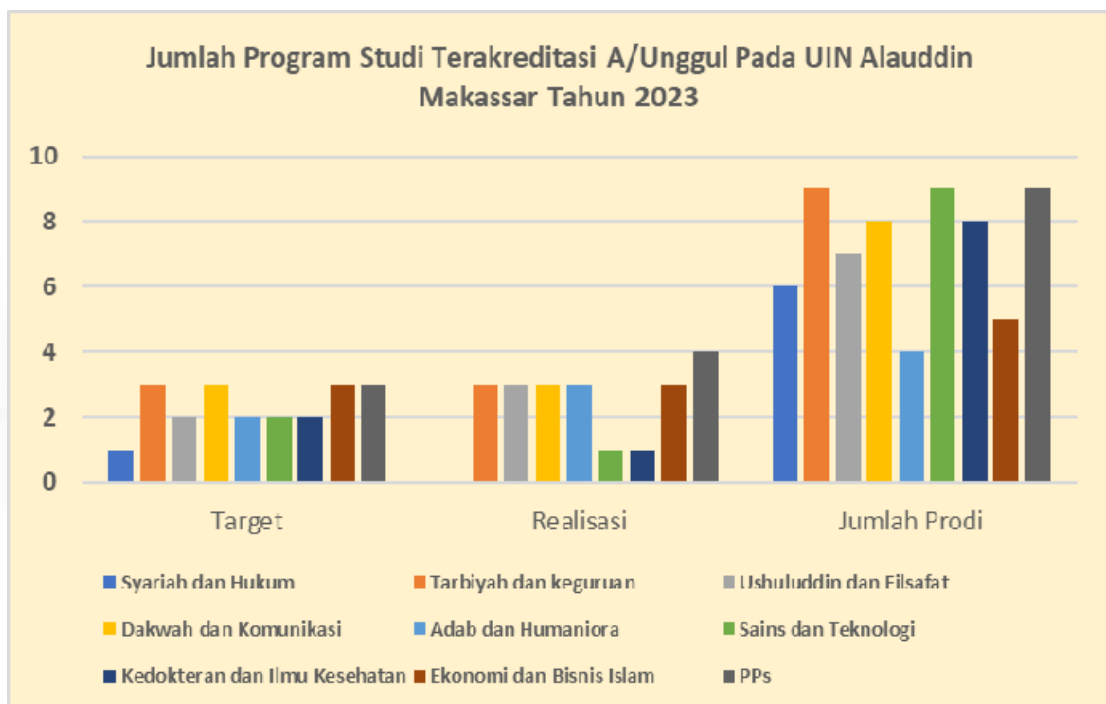
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) diperoleh jumlah prodi yang akreditasi Unggul sebanyak 5 program studi dan akreditasi A sebanyak 16 program studi atau sebanyak 21 program studi yang terakreditasi unggul dan A. Berdasarkan dokumen perjanjian kerja tahun 2023 target prodi yang berakreditasi unggul sebanyak 2 (7,81%) dan akreditasi A sebanyak 19 (25%) atau sebanyak 21 program studi. Dari informasi tersebut berarti target Akreditasi Unggul dan/atau A sebanyak 21 program studi dan realisasinya sama, sehingga diperoleh capaian kinerja senilai 102% dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.7 Jumlah Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Jumlah Prodi	Program Studi PTKI Terakreditasi Unggul/A		%
			Target	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Syariah dan Hukum	6	1	0	0
2	Tarbiyah dan keguruan	9	3	3	100
3	Ushuluddin dan Filsafat	7	2	3	150
4	Dakwah dan Komunikasi	8	3	3	100
5	Adab dan Humaniora	4	2	3	150
6	Sains dan Teknologi	9	2	1	50
7	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	8	2	1	50
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	5	3	3	100
9	PPs	9	3	4	133,33
Jumlah		65	21	21	100

Sumber: Diolah dari Laporan BAN-PT Tahu 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.5 Jumlah Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan BAN-PT Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

5. Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja;

a. Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK dengan target 18%;

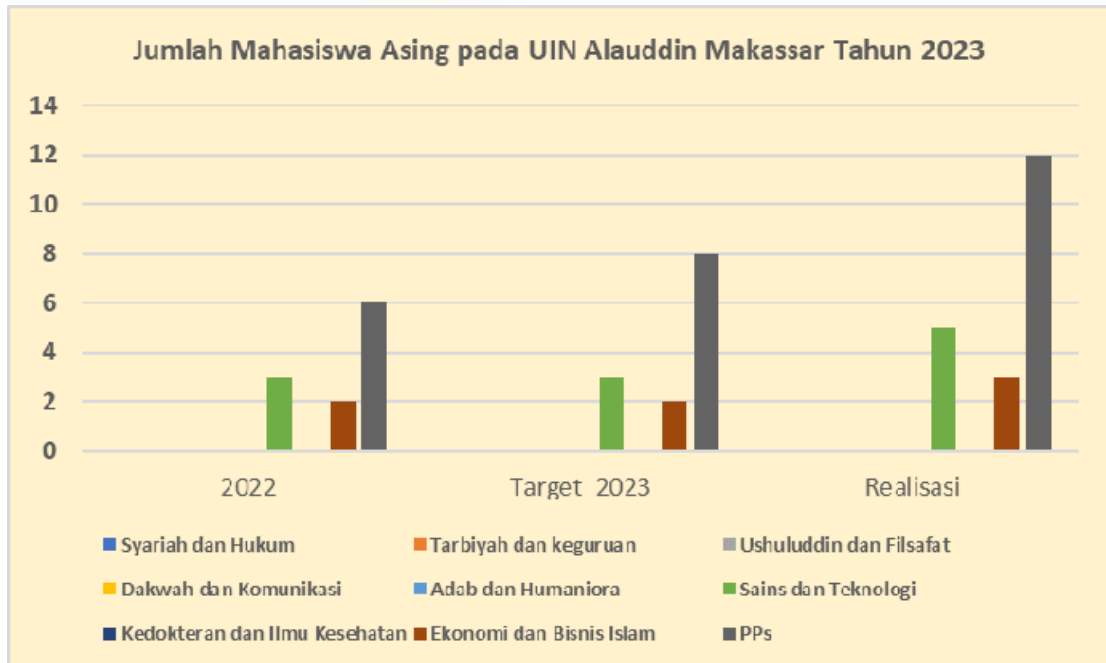
Berdasarkan data tahun 2022 jumlah mahasiswa asing pada UIN Alauddin Makassar sebanyak 11 orang, dan tahun 2023 sebanyak 20 orang. Data tersebut menunjukkan capaian kinerja penerimaan mahasiswa asing pada UIN Alauddin Makassar senilai 120%. Target 2023 meningkat sebanyak 18 %, dan terealisasi sebanyak 81% sehingga diperoleh capaian dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.8 Jumlah Mahasiswa Asing pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Jumlah peningkatan Mahasiswa Asing di PTK			Capaian
		2022	Target 2023	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Syariah dan Hukum	0	0	0	0
2	Tarbiyah dan keguruan	0	0	0	0
3	Ushuluddin dan Filsafat	0	0	0	0
4	Dakwah dan Komunikasi	0	0	0	0
5	Adab dan Humaniora	0	0	0	0
6	Sains dan Teknologi	3	3	5	167
7	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	0	0	0	0
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	2	2	3	150
9	PPs	6	8	12	150
Jumlah		11	13	20	154

Sumber: Diolah dari Laporan Mahasiswa Asing dan International Office Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.6 Jumlah Mahasiswa Asing pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan Mahasiswa Asing dan International Office Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

6. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dengan indikator;
 - a. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional dengan target 50%.

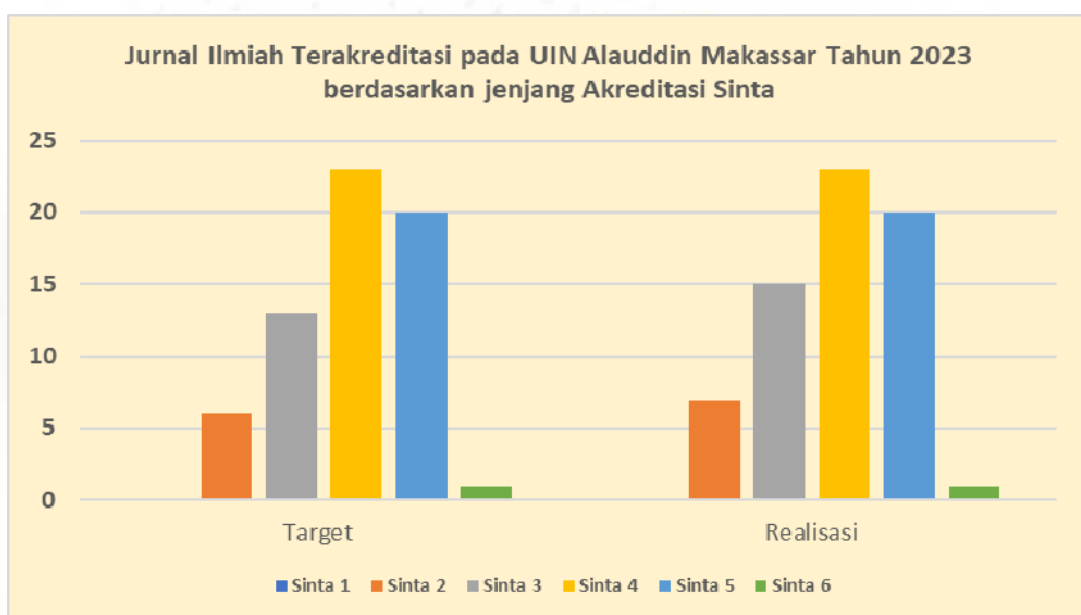
Berdasarkan laporan dari pengelola Rumah jurnal UIN Alauddin Makassar tahun 2023 terdapat Jurnal yang terdaftar dan aktif sebanyak 126 jurnal, dan yang sudah terakreditasi sebanyak 66 jurnal. Berdasarkan laporan dari Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar pada tahun 2023 terdapat 7 jurnal yang berakreditasi Sinta (S2), 15 jurnal berakreditasi Sinta 3 (S3), 23 Jurnal terakreditasi Sinta 4 (S4), 20 jurnal terakreditasi Sinta 5 (S5) dan 1 jurnal yang masih terakreditasi Sinta 6 (S6), serta sisanya masih dalam proses akreditasi Nasional sebanyak 60 jurnal yang tersebar di Fakultas dan Lembaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel .3.9 Jurnal Ilmiah Terakreditasi pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 berdasarkan jenjang akreditasi Sinta;

No.	Akreditasi Nasional	Jurnal ilmiah terakreditasi nasional		
		Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1	Sinta 1	0	0	0
2	Sinta 2	6	7	117
3	Sinta 3	13	15	115
4	Sinta 4	23	23	100
5	Sinta 5	20	20	100
6	Sinta 6	1	1	100
	Jumlah	63	66	106

Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.7 Jurnal Ilmiah Terakreditasi pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 berdasarkan jenjang akreditasi Sinta;



Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

7. Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja;

a. Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK;

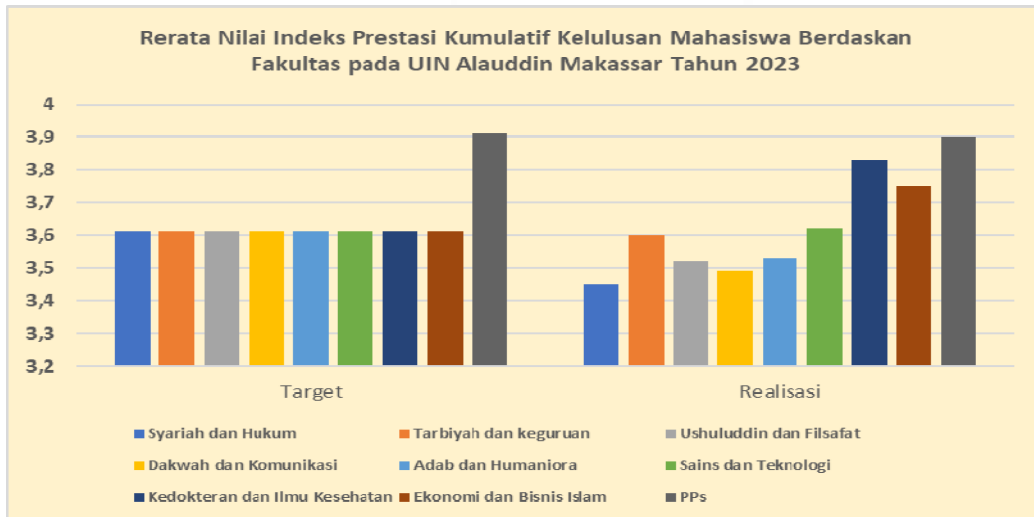
Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa pada UIN Alauddin Makassar berdasarkan data dari pusat data dengan nilai rerata kumulatif 3,58, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.10 Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Jumlah Mahasiswa	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Kelulusan mahasiswa		%
			Target	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Syariah dan Hukum	3447	3,61	3,45	95,57
2	Tarbiyah dan keguruan	3120	3,61	3,6	99,72
3	Ushuluddin dan Filsafat	2847	3,61	3,52	97,51
4	Dakwah dan Komunikasi	3487	3,61	3,49	96,68
5	Adab dan Humaniora	2300	3,61	3,53	97,78
6	Sains dan Teknologi	3434	3,61	3,62	100,28
7	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	1719	3,61	3,83	106,09
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	3106	3,61	3,75	103,88
9	PPs	2288	3,91	3,9	99,74
	Jumlah	25748	3,64	3,58	98,26

Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.8 Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Rerata nilai Indeks prestasi kumulatif kelulusan Mahasiswa PTK:

- S1 dengan target 3,61;
- S2 dengan target 3,91;
- S3 dengan target 3,91;

Rerata nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) mahasiswa strata satu (S1) pada UIN Alauddin Makassar berdasarkan tabel diatas 3,60, berarti lebih rendah dari nilai IPK yang ditargetkan yaitu 3,61. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja 99,69%. Berdasarkan data tersebut hanya ada 3 fakultas yang memperoleh IPK diatas 3,61 yaitu tertinggi diperoleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan rerata IPK 3,83, menyusun fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan rerata IPK 3,75, dan terakhir Fakultas Adab dan Humaniora dengan rerata IPK 3,62.

Berdasarkan data yang sama menunjukkan rerata IPK lulusan S2 dan S3 sebesar 3,90, juga masih dibawah dari target yaitu 3,91. Capaian tersebut memberikan nilai capaian sebesar 99,74.

Sehingga secara umum tingkat ketercapaian rerata nilai IPK lulusan pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 adalah 98,26% atau dengan kategori baik.

b. Rerata Masa Tunggu lulusan sebelum memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

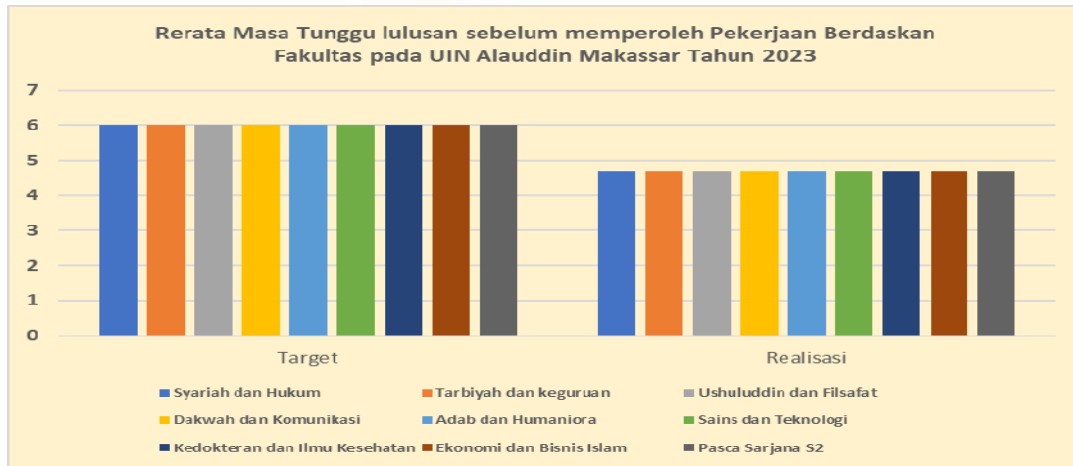
Rerata Masa Tunggu lulusan sebelum memperoleh Pekerjaan senilai 4,68, sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 128% dari target 6, dengan predikat sangat baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.11 Rerata Masa Tunggu lulusan sebelum memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

No.	Fakultas	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan (Bulan)		%
		Target	Realisasi	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Syariah dan Hukum	6	4,68	128
2	Tarbiyah dan keguruan	6	4,68	128
3	Ushuluddin dan Filsafat	6	4,68	128
4	Dakwah dan Komunikasi	6	4,68	128
5	Adab dan Humaniora	6	4,68	128
6	Sains dan Teknologi	6	4,68	128
7	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	6	4,68	128
8	Ekonomi dan Bisnis Islam	6	4,68	128
9	Pasca Sarjana S2	6	4,68	128
	Jumlah	6	4,68	128

Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar

Grafik 3.9 Rerata Masa Tunggu lulusan sebelum memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;



Sumber: Diolah dari Laporan Pusat Data Tahu 2023 UIN Alauddin Makassar

c. Program II : Program Dukungan Manajemen;

Program II ini di siapkan anggaran sebanyak Rp. 132.765.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 115.918.153.665 atau sebanyak 92,65%. Dari Program II ini UIN Alauddin Makassar mengambil peran pada pencapaian Sasaran Program sebagai berikut yaitu;

Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja;

a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dengan target 80%;

Berdasarkan laporan realisasi perjanjian kinerja diperoleh realisasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebanyak 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 120% dengan predikat sangat baik.

b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target 3,83 poin;

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di sepakati target hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi ditargetkan

pad poin 3,83. Dari laporan capaian IKU rektor periode tahun 2023 diperoleh hasil penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan poin 4 sehingga diperoleh capaian kinerja sebanyak 104,54% atau dengan peringkat sangat baik.

- c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 80 poin;

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja antara rektor UIN Alauddin Makassar disepakati target nilai system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target 80 poi. Berdasarkan hasil laporan IKU rektor dari aplikasi e-IKU diperoleh poin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 85, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,25% dengan predikat sangat baik.

- d. Nilai Maturitas SPIP dengan target 3 poin; dan

Sesuai dengan kontrak perjanjian kinerja antara rektor UIN Alauddin Makassar dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian agama ditetapkan target untuk nilai Maturitas SPIP sebesar 3 poin. Sementara berdasarkan laporan capaian IKU Rektor melalui aplikasi e-IKU diperoleh poin sebesar 2,25, sehingga diperoleh capaian kinerja 75% dengan predikat cukup.

- e. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 3 poin.

Sesuai dengan kontrak perjanjian kinerja antara rektor UIN Alauddin Makassar dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian agama ditetapkan target untuk nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 3 poin. Sementara berdasarkan laporan capaian IKU Rektor melalui aplikasi e-IKU diperoleh poin sebesar 2,25, sehingga diperoleh capaian kinerja 71,6% dengan predikat cukup.

3.3 TANTANGAN PROGRAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan

kegiatan di lingkungan UIN Alauddin Makassar pada umumnya sama, karena hampir seluruh program dan kegiatan dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan dana tidak didasarkan pada rasio kebutuhan akan tetapi didasarkan kepada ketersediaan anggaran. Permasalahan atau kendala yang timbul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Terjadinya revisi yang berulang-ulang, sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan.
2. Terjadinya perubahan sub kegiatan yang memaksa melakukan beberapa kali revisi.
3. Masih kurang sinkronnya antara Renstra dan RKAKL dan RKT.
4. Masih sulitnya mensinkronkan antara IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur yang ada pada RKAKL.

3.3.1 Program Pendidikan Tinggi

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan UIN Alauddin Makassar pada umumnya sama, karena hampir seluruh program dan kegiatan dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan dana tidak didasarkan pada rasio kebutuhan tetapi didasarkan kepada ketersediaan anggaran. Permasalahan atau kendala yang timbul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Terjadinya revisi yang berulang-ulang, sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan sub kegiatan yang memaksa melakukan beberapa kali revisi;
- c. Kurang sinkronnya antara Renstra, RKAKL dan RKT;
- d. Sulitnya mensinkronkan antara IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur yang ada pada RKAKL;

3.3.2 Program Dukungan Manajemen

Secara umum kendala yang dihadapi sama dengan kegiatan yang pertama. Dari semua kendala diatas yang paling penting

sebenarnya adalah tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan sebagai akibat tidak adanya aturan yang jelas dari universitas tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang ada hanya pertanggungjawaban keuangan. Akibatnya hampir semua kegiatan tidak dapat dievaluasi secara akurat karna realisasi fisiknya hanya dikira-kira saja berdasarkan realisasi keuangan.

Khusus belanja gaji pada tahun 2023 terjadi kelebihan yang cukup tinggi sehinggah dilakukan revisi pengembalian ke dirjen pendis untuk membantu menutupi kekurangan gaji disatker lain. Kelebihan tersebut terjadi sebagai akibat adanya permintaan pengusulan penyediaan belanja gaji untuk pengangkatan pegawai baru dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, namun sampai akhir tahun hasil pengangkatan PPPK belum terbit Surat Keputusannya (SK).

3.4 SOLUSI

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Mengusahakan percepatan proses revisi;
2. Untuk sub output atau sub kegiatan yang membutuhkan revisi berat diusahakan di percepat.
3. Pelaksanaan semua aturan yang ada.
4. Reviu Renstra.

Untuk persoalan yang khusus tadi mestinya pihak pimpinan universitas membuat regulasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban dan system pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta membuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai Tahun Anggaran 2023 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun tantangan sebagaimana termaktub dalam capaian indikator kinerja telah tergambarkan secara rinci pada tabel dan uraian dalam Laporan Kinerja Integritas Pemerintah ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020-2024 tetap memerlukan upaya dan kerja keras serta koordinasi internal maupun eksternal.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja optimal, agar semua target-target yang direncanakan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan diberikan solusi sehingga didalam tataran Implementasi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 UIN Alauddin Makassar, semoga menjadi pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdan
Jabatan : Rektor UIN Alauddin Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,

Muhammad Ali Ramdhani



Pihak Pertama,

Hamdan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi			
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	3,25
2	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly	2%
3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase dosen bersertifikat pendidik	65%
		Persentase dosen berkualifikasi S3	39%
4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	A : 29%, Unggul : 3%
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	
5	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	18%
6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	50%
7	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	
		Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK	
		a. S1	3,61
		b. S2	3,91
		c. S3	3,91
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bulan
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen			
8	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	80%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91.50
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
		Nilai Maturitas SPIP	3
		Indeks Profesionalitas ASN	75.25
Nilai Kinerja Anggaran: 95			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	025.04.DK Pendidikan Tinggi - 2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	193.510.567.000 193.510.567.000
2	025.04.WA Dukungan Manajemen - 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	152.574.253.000 152.574.253.000
Jumlah Seluruh		346.084.820.000

Jakarta, 29 Desember 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani



Rektor

Hamdan

Sumber: Perkin Tahun 2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama



KONTRAK KINERJA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2023



NOMOR: PRJ- 60 /PB/2023

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : HAMDAN
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kementerian Agama R.I.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target		Bobot IKU (7)
				Semester I (5)	Tahunan (6)	
I.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	17	39,26	90%
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2023	Rp	53.000.000.000	121.000.000.000	120%
		3. Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset				90%
		a. Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset Lancar	Rp	2.330.000.000	3.500.000.000	40%
		b. Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset Tetap dan Kerja Sama	Rp	1.268.000.000	3.500.000.000	60%
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	70	160	100%
II.	Layanan Prima	5. Persentase Lulusan S3, S2, S1 dan Program Diploma Setahun Terakhir yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	20	80	100%

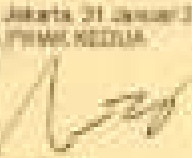


Kategori		Indikator Kinerja		Target		Realisasi	
Kategori		Indikator Kinerja		Target		Realisasi	
1. Peningkatan Kualitas Layanan	6.	Persentase 10, 20, 30 dan 40% dari jumlah total pengguna atau pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	20	62,71	100%	
	7.	Persentase 100% yang menggunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dari jumlah total pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	10	94,88	100%	
	8.	Persentase 100% yang menggunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dari jumlah total pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	10	94,88	100%	
	9.	Persentase 100% yang menggunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dari jumlah total pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	10	94,88	100%	
	10.	Persentase 100% yang menggunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dari jumlah total pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	10	94,88	100%	
	11.	Persentase 100% yang menggunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dari jumlah total pengguna yang telah menggunakan layanan yang disediakan	%	10	94,88	100%	

1. Peningkatan Kualitas Layanan
2. Peningkatan Kualitas Layanan
3. Peningkatan Kualitas Layanan
4. Peningkatan Kualitas Layanan
5. Peningkatan Kualitas Layanan
6. Peningkatan Kualitas Layanan
7. Peningkatan Kualitas Layanan
8. Peningkatan Kualitas Layanan
9. Peningkatan Kualitas Layanan
10. Peningkatan Kualitas Layanan
11. Peningkatan Kualitas Layanan

Jakarta, 31 Januari 2023

 ASTERA PURNOMO RAHAYU


 HUSEIN

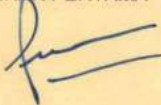
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2023



No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target		Bobot Nilai (7)
				Semester I (5)	Tahunan (6)	
		6. Persentase S3, S2, S1 dan Program Diploma di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional	%	20	67,41	100%
		7. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tri Dharma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 By Subject), Bekerja Sebagai Praktisi, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	%	15	42,89	100%
		8. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi yang Diakui Oleh Industri Dan Dunia Kerja; atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	50	72,80	100%
		9. Persentase Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Nasional atau Internasional, atau Diterapkan oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	%	20	56,55	100%
		10. Persentase Program Studi S3, S2, S1 Dan D4/ D3/D2 yang Melaksanakan Kerja Sama dengan Mitra	%	50	100	100%
		11. Nilai Skor Rata-Rata Akreditasi Program Studi	Nilai Skor	336	339	100%

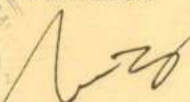
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian kinerja.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan revaluasi dan evaluasi atas capaian kinerja untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan remunerasi BLU.

PIHAK PERTAMA


ASTERA PRIMANTO BHAKTI



Jakarta, 31 Januari 2023
PIHAK KEDUA


HAMDAN



Sumber: Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Dengan Rektor UIN Alauddin Makassar Tahun 2023

-1-



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka di pandang perlu mengangkat Tim Penyusun;

b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, amanah dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun adalah :
- a. Mempersiapkan/mengumpulkan data/bahan/dokumen perencanaan dan segala sesuatu yang di perlukan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Pelaksanaan 2023);
 - b. Menginventarisir dan menyusun data realisasi pelaksanaan program (pelaksanaan 2023) sebagai bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: SP DIPA- 025.04.2.307314/2024. Tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,

1. 
H. HAMDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar;
7. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.

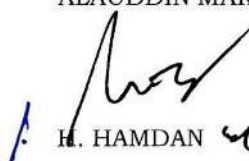
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.	Penanggungjawab
2	Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.	Pengarah
3	Drs. H. Sulaeman, M.Pd.	Ketua
4	Nurhaerat, S.Kom.	Sekretaris
5	Dr. Muhammad Qasim, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota
6	Dr. Mutmainah Asmawaty, S.Ag., M.Si.	Anggota
7	Muhammad Dahlan, S.Kom.	Anggota
8	Rudianto, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota
9	Muhammad Ridha, S.E.	Anggota
10	Niscahaya Schu, S.Kom.	Anggota
11	Rahmat Nur Setiawan, S.E.	Anggota
12	Ahmad Ilham Gustisyaf, S.Kom.	Anggota
13	Adhin Ahmadi	Anggota

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Bagian Organisasi Kepegawaian dan Perundang-Undangan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Kab. Gowa